

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Pendaftaran tanah ulayat kaum Minangkabau di kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki persyaratan khusus yang di atur dengan Surat Edaran Kakanwil Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Nomor 500/88/BPN-2007 dan di kuatkan secara formal Dapasal 8 huruf c Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 di sebutkan bahwa pemegang hak adalah anggota kaum dan mamak kepala waris. Subjek hak dalam pendaftaran tanah ulayat kaum adalah anggota kaum yang di pilih melalui ranji silsilah keluarga dan musyawarah kaum.
2. Eksistensi Pendaftaran tanah ulayat kaum Masyarakat Hukum Adat Minangkabau semakin berkurang. Situasi ini disebabkan oleh perbedaan fundamental dalam pola kepemilikan tanah antara tradisi hukum adat Minangkabau dan sistem kepemilikan tanah yang diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pola pemilikan tanah yang dianut oleh UUPA bersifat individual dan bertentangan dengan prinsip pemilikan tanah secara komunal atau

bersama dalam masyarakat Minangkabau. Akibatnya, sistem pemilikan tanah yang berakar dari tradisi dan adat istiadat setempat semakin tergerus oleh sistem hukum yang mengedepankan kepemilikan tanah secara individual.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang di telah di kemukakan oleh peneliti maka penulis memberikan saran:

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan

Pihak Kantor Pertahanan di harapkan dapat mengetahui status tanah ulayat kaum sebelum di daftarkan dan dikeluarkan sertifikatnya agar dan tim lapangan harus mencari tahu kalau tanah ulayat kaum tersebut memang sudah ada musyawarah dari kaum dan sudah di setuju oleh mamak kepala waris beserta kaumnya agar tidak timbul konflik antara anggota kaum.

2. Bagi masyarakat umum

Masyarakat secara umum mengetahui bagaimana proses pendaftaran tanah ulayat kaum Minangkabau di Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan dan bagaimana sistem hukum adat yang berlaku di Minangkabau terkait dengan tanah ulayat

3. Bagi masyarakat adat Minangkabau

Masyarakat adat Minangkabau mengetahui hukum adat tentang tanah ulayat kaum dimana terdapat perbedaan antara hukum nasional dan hukum adat Minangkabau mengenai pendaftaran tanah ulayat

dan syarat-syarat permohonan pendaftaran tanah ulayat kaum tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan.

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
YOGYAKARTA